



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 603);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Kode Etik PNS selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari.

7. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan Kode Etik PNS.
8. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS;
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. maksud dan tujuan;
- b. nilai dasar;
- c. kode etik;
- d. majelis kode etik; dan
- e. rehabilitasi.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan PNS kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS.
- b. Mendorong etos kerja untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat.
- c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB IV NILAI DASAR

### Pasal 5

Nilai dasar Kode Etik meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

## BAB V KODE ETIK

### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara dan penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

### Pasal 7

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

## Pasal 8

Etika dalam berorganisasi, meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

## Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat, meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari masyarakat;
- e. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;
- f. memberikan contoh yang baik dalam bersikap maupun ucapan; dan
- g. berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

## Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri, meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. loyal dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

- g. berupaya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan; dan
- i. tidak melakukan perbuatan tercela.

#### Pasal 11

Etika terhadap sesama Aparatur, meliputi :

- a. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- b. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- e. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- f. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

### BAB VI MAJELIS KODE ETIK

#### Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

#### Pasal 12

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau pimpinan Perangkat Daerah terlapor.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan Perangkat Daerah terlapor atau oleh Unit Kerja yang membidangi kepegawaian.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan pegawai yang diduga melanggar kode etik.

- (7) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari Unsur Perangkat Daerah atau Intansi lain, sesuai fungsi dan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka mencari bukti.
- (2) Hasil klarifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk mengambil keputusan.
- (4) Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah pegawai yang diduga melanggar Kode Etik diberi kesempatan membela diri.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (6) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Bagian Ketiga  
Laporan dan/atau pengaduan serta  
Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 14

Majelis Kode Etik dapat menerima laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik dari :

- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik; dan
- d. pengaduan dari masyarakat;

Pasal 15

Pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran sampai dengan pemberian putusan oleh Majelis Kode Etik dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 :

- a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi;
  - b. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia.
  - (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.

#### Pasal 17

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

#### Bagian Keempat Sanksi Pelanggaran Kode Etik

#### Pasal 18

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh atasan langsung atau pejabat lain sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa :
  - a. permohonan maaf secara lisan;
  - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
  - c. pernyataan penyesalan.
- (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terbuka atau tertutup.
- (6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 19

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 18, Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VII  
REHABILITASI

Pasal 20

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya; dan
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bentuk dan format kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk dan format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan penegakan Kode Etik.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 Oktober 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 396

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 31 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TASIKMALAYA

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Form 1 : Contoh formulir Laporan/Pengaduan Lisan
- II. Form 2 : Contoh formulir Laporan/Pengaduan Tertulis
- III. Form 3 : Contoh formulir Pencabutan Laporan/Pengaduan Lisan
- IV. Form 4 : Contoh formulir Pencabutan Laporan/Pengaduan Tertulis
- V. Form 5 : Contoh formulir Surat Pemanggilan
- VI. Form 6 : Contoh formulir Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
- VII. Form 7 : Contoh formulir Rancangan Keputusan tentang Pembentukan Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
- VIII. Form 8 : Contoh formulir Berita Acara Pemeriksaan
- IX. Form 9 : Contoh formulir Rancangan Keputusan tentang Putusan Sidang Majelis
- X. Form 10 : Contoh formulir Rancangan Keputusan tentang Pemberian Sanksi Moral
- XI. Form 11 : Contoh formulir Surat Permohonan Maaf
- XII. Form 12 : Contoh formulir Pernyataan Penyesalan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

I. Form 1 : Contoh formulir Laporan/Pengaduan Lisan

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

IDENTITAS PELAPOR

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Isi Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tasikmalaya, .....20..

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....  
NIP.

.....

II. Form 2 : Contoh formulir Laporan/Pengaduan Tertulis

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

IDENTITAS PELAPOR

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Isi Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tasikmalaya,.....20..

Pelapor

.....

III. Form 3 : Contoh formulir Pencabutan Laporan/Pengaduan Lisan

LAPORAN PENCABUTAN LAPORAN/PENGADUAN LISAN

IDENTITAS PELAPOR

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Isi Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tasikmalaya,.....20...

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....  
NIP.

.....

IV. Form 4 : Contoh formulir Pencabutan Laporan/Pengaduan Tertulis

LAPORAN PENCABUTAN LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

IDENTITAS PELAPOR

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

IDENTITAS TERLAPOR

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Pencabutan Laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tasikmalaya,.....20...

Pelapor

.....

V. Form 5 : Contoh formulir Surat Pemanggilan

MAJELIS KODE ETIK PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

=====

SURAT PEMANGGILAN  
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik PNS pada :

Hari :  
Tanggal :  
Waktu :  
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik Pasal.....\*\*) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor.....Tahun.....Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Demikian untuk dilaksanakan.

Tasikmalaya,.....20...  
Ketua

.....  
NIP.

Tembusan :

1.....  
2.....  
dst.

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) Pasal pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan

VI. Form 6 : Contoh formulir Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya, .....20...

Nomor :  
Sifat : RAHASIA  
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS

Kepada :  
Yth. ....\*)

1. Rujukan :  
Laporan/pengaduan  
.....  
.....  
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama :.....NIP :.....Pangkat/Gol. :.....,Jabatan :.....Unit Kerja :.....diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal.....\*\*) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor..... Tahun..... Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, bahwa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Demikian untuk menjadi bahan lebih lanjut.

.....\*\*\*)

.....  
NIP.

\*) pejabat yang berwenang menetapkan Majelis Kode Etik PNS

\*\*) Pasal pembentukan Majelis Kode Etik PNS

\*\*\*) Pimpinan Perangkat Daerah Terlapor/Unit Kerja yang membidangi kepegawaian

VII. Form 7 : Contoh formulir Rancangan Keputusan tentang Pembentukan Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

KEPUTUSAN.....\*)

NOMOR :.....

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

.....\*),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal.....\*\*) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor..... Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu membentuk Majelis Kode Etik PNS;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);  
2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);  
3. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor..... Tahun.....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun....Nomor.....).

Memperhatikan : 1. Laporan pengaduan .....;  
2. Usulan pembentukan Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik PNS, yang nama- namanya sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

6.				
7.				
dst				

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Keputusan.....\*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal  
.....\*),

.....

Tembusan :

1.....

2.....

dst.

\*) pejabat yang mengeluarkan keputusan

\*\*\*) Pasal pembentukan Majelis Kode Etik PNS

VIII. Form 8 : Contoh formulir Berita Acara Pemeriksaan

MAJELIS KODE ETIK PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

=====

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Saya Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

3. Dst.....

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....\*) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor..... Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, berupa.....\*\*)

1. Pertanyaan, .....  
Jawaban, .....

2. Pertanyaan,.....  
Jawaban, .....

3. dst.....

Yang diperiksa

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Tanda tangan :

Yang memeriksa

1. Ketua  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Tanda tangan :

2. Sekretaris

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Go/ :  
Jabatan :  
Tanda tangan :

3. Anggota

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Tanda tangan :

4. dst....

\*) Pasal pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan

\*\*\*) jenis pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan

IX. Form 9 : Contoh formulir Rancangan Keputusan tentang Putusan Sidang Majelis

MAJELIS KODE ETIK PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

=====

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR :

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS

KETUA MAJELIS KODE ETIK PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal.....\*) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor..... Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu pemberian sanksi moral bagi Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, tentang Putusan Sidang Majelis.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);  
2. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor..... tahun.....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun....Nomor.....);  
3. Keputusan.....Nomor.....Tanggal.....tentang Pembentukan Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- Memperhatikan : 1. Laporan pengaduan .....;  
2. Usulan pembentukan Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;  
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor.....Tanggal.....  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menyatakan Saudara :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

terbukti melanggar Kode Etik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal.....\*\*) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor..... Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan sanksi moral berupa.....\*\*\*)
- KETIGA : Keputusan ini direkomendasikan kepada.....\*\*\*\*), untuk memberikan sanksi moral.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal

Ketua,

.....

Tembusan :

1.....

2.....

3. dst....

\*) Pasal pemberian sanksi moral

\*\*\*) Pasal pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan

\*\*\*\*) jenis sanksi moral yang diberikan

\*\*\*\*\*) pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral

X. Form 10 : Contoh formulir Rancangan Keputusan tentang Pemberian Sanksi Moral

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI MORAL

.....\*)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal.....\*\*) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor..... Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu pemberian sanksi moral bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan .....\*) tentang Pemberian Sanksi Moral.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);  
2. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor..... Tahun.....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun....Nomor.....);  
3. Keputusan .....\*\*\*) Nomor..... Tanggal..... tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor ..... Tahun.....tentang Putusan Sidang Majelis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Menyatakan Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

terbukti melanggar Kode Etik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal.....\*\*\*\*) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor..... Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan sanksi moral berupa.....\*\*\*\*\*)

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal

.....\*),

.....

Tembusan :

- 1.....
- 2.....
- 3.dst....

\*) pejabat yang berwenang memberikan Sanksi Moral

\*\*\*) Pasal pemberian sanksi moral

\*\*\*\*\*) pejabat yang menetapkan Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik  
PNS

\*\*\*\*\*) Pasal pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan

\*\*\*\*\*) jenis sanksi moral yang diberikan

XI. Form 11 : Contoh formulir Surat Permohonan Maaf

SURAT PERMOHONAN MAAF

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....\*) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor ... Tahun ... Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, berupa.....\*\*)

Dengan demikian saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Masyarakat, Pemerintah, Bangsa dan Negara, bahwasanya perbuatan yang saya lakukan telah merendahkan martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai Negeri Sipil.

Demikian permohonan maaf saya sampaikan dengan sesungguhnya.

Tasikmalaya,.....20...

Hormat saya,

Materai Rp. 6000

.....

\*) Pasal pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan

\*\*\*) Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan

XII. Form 12 : Contoh formulir Pernyataan Penyesalan

PERNYATAAN PENYESALAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan, bahwa dari lubuk hati yang paling dalam saya sangat menyesali atas tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....\*) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor.....Tahun.....Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, berupa .....\*\*)

Selanjutnya saya tidak akan mengulangi tindakan serupa atau tindakan dalam bentuk lain yang dapat merendahkan martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai Negeri Sipil.

Apabila saya mengulangi perbuatan sebagaimana tersebut diatas, saya bersedia menerima konsekwensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan penyesalan saya sampaikan dengan sesungguhnya.

Tasikmalaya,.....20...

Hormat saya,

Materai Rp. 6000

.....

\*) Pasal pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan

\*\*\*) Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan